



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 17 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kleyang Jurang RT 013 RW 001
Desa Punggungan Kecamatan Mojotengah
Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 113/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin. JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor I-07591389;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan nomor register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin. JF51E2862973;
- ✓ 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127CK875305 dan No. Sin. JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor 11484538;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Eko Saputro bin Kodir.

- ✓ 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
- ✓ 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terbuat dari karet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama.

Bahwa Terdakwa Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 10.15 WIB, bertempat di depan Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Desa Kradenan Kelurahan Selomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa melihat postingan di grup jual beli motor Wonosobo dalam media sosial Facebook terdapat akun Facebook atas nama saksi Ivan Syarifudin yang memposting sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam postingan tersebut yaitu saksi Ivan Syarifudin, lalu saksi Ivan Syarifudin memberikan nomor Whatsapp pemilik sepeda motor tersebut yang bernama saksi Eko Saputro kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eko Saputro dan mengajak bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Desa Kradenan Kelurahan Selomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Saputro di Warung Bakso Melati tersebut, lalu Terdakwa membujuk saksi Eko Saputro agar mau meminjamkan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP dengan alasan Terdakwa ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Eko Saputro dengan cara akan membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akhirnya saksi Eko Saputro tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut, lalu meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk dicoba dan pada saat mencoba sepeda motor tersebut Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eko Saputro, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bariyah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eko Saputro mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 10.15 WIB, bertempat di depan Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Desa Kradenan Kelurahan Selomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa melihat postingan di grup jual beli motor Wonosobo dalam media sosial Facebook terdapat akun Facebook atas nama saksi Ivan Syarifudin yang memposting sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam postingan tersebut yaitu saksi Ivan Syarifudin, lalu saksi Ivan Syarifudin memberikan nomor Whatsapp pemilik sepeda motor tersebut yang bernama saksi Eko Saputro kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eko Saputro dan mengajak bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Desa Kradenan Kelurahan Selomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Saputro di Warung Bakso Melati tersebut, lalu Terdakwa membujuk saksi Eko Saputro agar mau meminjamkan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP dengan alasan Terdakwa ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro dengan cara akan membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akhirnya saksi Eko Saputro tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut, lalu meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk dicoba dan pada saat mencoba sepeda motor tersebut Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eko Saputro, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bariyah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eko Saputro mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Saputro bin Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saksi bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan no register AA-4966-BP milik saksi, dengan bantuan dari teman saksi yang bernama Ivan Syarifudin untuk memposting sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan no register AA-4966-BP milik saksi di grup jual beli motor Wonosobo dalam media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook milik Ivan Syarifudin dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor telepon milik Ivan Syarifudin untuk menanyakan kondisi sepeda motor tersebut, kemudian Ivan Syarifudin memberikan nomor telepon milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi melalui pesan WhatsApp dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-



Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kel. Selomerto, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo dengan alasan untuk mencocokkan nomor Rangka dan nomor Mesin dan setelah itu Terdakwa sepakat akan membayar sepeda motor dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kel. Selomerto, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk memastikan kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, namun setelah saksi menunggu hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa saksi sempat menelepon Terdakwa karena setelah ditunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kembali dan saat itu Terdakwa sempat menjawab dan mengaku sedang berada di Bank BRI Unit Selomerto kemudian saksi meminta bantuan tukang ojek yang berada di samping Warung Bakso Melati yaitu saksi Kasimin Sudiyo bin Siswadi untuk mengantarkan mencari Terdakwa namun sesampai saksi di Bank BRI Unit Selomerto, Terdakwa tidak berada disana kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa kembali namun nomor telepon saksi sudah diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tindak pidana penipuan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kasimin Sudiyo bin Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 pukul 10.15 WIB saat saksi baru saja sampai dipangkalan ojek tidak jauh dari Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kel. Selomerto, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, saksi dimintai tolong oleh saksi korban Eko Saputro bin Kodir untuk mengantarkan mencari keberadaan Terdakwa lalu saksi mengantar saksi korban Eko Saputro bin Kodir ke Bank BRI Unit Selomerto;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari cerita saksi korban bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C AT dengan no register AA-4966-BP milik saksi korban Eko Saputro Bin Kodir



namun tidak dikembalikan sehingga saksi korban Eko Saputro bin Kodir meminta bantuan saksi untuk mengejar Terdakwa;

- Bahwa sesampai di Bank BRI Unit Selomerto ternyata Terdakwa tidak berada disana lalu saksi korban Eko Saputro bin Kodir mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor saksi korban Eko Saputro bin Kodir sudah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, akibat kejadian tindak pidana penipuan tersebut saksi korban Eko Saputro bin Kodir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdurrahman Wahid alias Wahid bin Kodam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke Warung Bakso Melati milik saksi, kemudian tidak selang lama saksi korban Eko Saputro bin Kodir datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, dengan no register AA-4966-BP beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban Eko Saputro bin Kodir untuk memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik, sehingga saksi korban Eko Saputro bin Kodir mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun setelah saksi korban Eko Saputro bin Kodir tunggu hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kembali dan saksi korban Eko Saputro bin Kodir berusaha menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa posisi berada di Bank BRI Unit Selomerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Setiyo Adi Purwanto bin Sardji Dwiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa di wilayah hukum Polsek Kertek, Terdakwa mengaku telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, dengan No. Register AA-4966-BP beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan tersebut di wilayah hukum Polsek Selomerto, yaitu di depan Warung Bakso Melati, di Jl Raya Brengkok-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, setelah itu saksi memberitahukan informasi tersebut kepada rekan saksi yang bertugas di Polsek Selomerto;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada tanggal 13 Agustus 2023 dimana Terdakwa melihat postingan di media sosial Facebook Grup Jual Beli Motor Wonosobo yang menawarkan sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, dengan No. Register AA-4966-BP kemudian Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum dalam postingan tersebut yang merupakan nomor milik teman saksi korban Eko Saputro bin Kodir;
- Bahwa selanjutnya teman saksi korban Eko Saputro bin Kodir memberikan nomor handphone saksi korban Eko Saputro bin Kodir kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban Eko Saputro bin Kodir melalui pesan WhatsApp selanjutnya mengajak bertemu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di Warung Bakso Melati, di Jl Raya Brengkok-Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat bertemu lalu Terdakwa meminjam STNK sepeda motor saksi korban Eko Saputro bin Kodir dengan alasan untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk melihat dan memastikan kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan baik kemudian saksi korban Eko Saputro bin Kodir memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa ternyata selang 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Eko Saputro bin Kodir akibat kejadian tersebut saksi korban Eko Saputro bin Kodir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu penipuan dan penggelapan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat postingan di grup jual beli motor Wonosobo dalam media sosial Facebook dimana terdapat akun Facebook atas nama saksi Ivan Syarifudin yang memposting sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam postingan tersebut yaitu saksi Ivan Syarifudin lalu saksi Ivan Syarifudin memberikan nomor WhatsApp pemilik sepeda motor tersebut yang bernama saksi Eko Saputro kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban Eko Saputro bin Kodir dan mengajak bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Desa Kradenan Kelurahan Selomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban Eko Saputro bin Kodir lalu Terdakwa membujuk saksi Eko Saputro agar mau meminjamkan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP dengan alasan Terdakwa ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meyakinkan saksi korban Eko Saputro bin Kodir dengan cara akan membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akhirnya saksi korban Eko Saputro bin Kodir tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut, lalu meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk dicoba dan pada saat mencoba sepeda motor tersebut Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Eko Saputro bin Kodir;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bariyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah berniat tidak akan mengembalikan uang kepada saksi Bariyah dan menganggap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan sekarang sedang menjalani hukuman dalam perkara lainnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor I-07591389;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan nomor register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin JF51E2862973;
3. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127CK875305 dan No. Sin JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo, RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor 11484538;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
5. 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terbuat dari karet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 saksi Eko Saputro bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan no register AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro, dengan bantuan saksi Ivan Syarifudin guna memposting sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro di grup jual beli motor Wonosobo dalam media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook milik Ivan Syarifudin dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat postingan kemudian Terdakwa segera mengirimkan pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp ke nomor telepon milik Ivan Syarifudin untuk menanyakan kondisi sepeda motor tersebut kemudian Ivan Syarifudin memberikan nomor telepon milik saksi Eko Saputro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Eko Saputro melalui pesan WhatsApp dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengajak saksi Eko Saputro untuk bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kel. Selomerto, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo dan setelah bertemu dengan saksi Eko Saputro lalu Terdakwa membujuk saksi Eko Saputro agar mau meminjamkan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP dengan alasan Terdakwa ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Eko Saputro dengan cara akan membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa akhirnya saksi Eko Saputro tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut dan meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk dicoba namun setelah saksi Eko Saputro menunggu hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali dan ternyata Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eko Saputro;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Bariyah bersama dengan suami Bariyah yang bernama Maniso yang berada di Jalan Kyiai Wonobodro RT 002 RW 001, Kel. Kejiwan, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dimana tujuan kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk meminjam uang kepada Bariyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan sepeda motor milik saksi Eko Saputro tersebut serta menjanjikan akan menebusnya satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 16 September 2023;

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah berniat tidak akan mengembalikan uang kepada Bariyah dan menganggap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".
3. Unsur "*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", yakni "*dengan*



maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui jika unsur *a quo* erat kaitannya dengan unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3, sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.3 juga telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 saksi Eko Saputro bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan no register AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro, dengan bantuan saksi Ivan Syarifudin guna memposting sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro di grup jual beli motor Wonosobo dalam media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook milik Ivan Syarifudin dengan maksud untuk dijual;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat postingan kemudian Terdakwa segera mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor telepon milik Ivan Syarifudin untuk menanyakan kondisi sepeda motor tersebut kemudian Ivan Syarifudin memberikan nomor telepon milik saksi Eko Saputro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Eko Saputro melalui pesan WhatsApp dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengajak saksi Eko Saputro untuk bertemu di Warung Bakso Melati yang beralamat di Jalan Raya Brengkok-Banjarnegara, Kp. Kradenan, Kel. Selomerto, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo dan setelah bertemu dengan saksi Eko Saputro lalu Terdakwa membujuk saksi Eko Saputro agar mau meminjamkan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP dengan alasan Terdakwa ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Eko Saputro dengan cara akan membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa akhirnya saksi Eko Saputro tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut dan meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk dicoba namun setelah saksi Eko Saputro menunggu hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali dan ternyata Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eko Saputro;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Bariyah bersama dengan suami Bariyah yang bernama Maniso yang berada di Jalan Kyiai Wonobodro RT 002 RW 001, Kel. Kejiwan, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dimana tujuan kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk meminjam uang kepada Bariyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan sepeda motor milik saksi Eko Saputro tersebut serta menjanjikan akan menebusnya satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 16 September 2023 namun faktanya pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah berniat tidak akan mengembalikan uang kepada Bariyah dan menganggap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi sub unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang berpura-pura hendak membeli sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP milik saksi Eko Saputro kemudian meminta saksi saksi Eko Saputro untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dengan alasan akan mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya dan atas tipu muslihat atau rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut faktanya saksi Eko Saputro telah menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP tersebut beserta STNK-nya kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur Ad.2 diatas yaitu "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", juga menjadi telah terbukti dan terpenuhi hal tersebut didasari fakta bahwa sejatinya Terdakwa telah mengetahui akan maksud dan tujuannya membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi AA-4966-BP tersebut beserta STNK-nya milik saksi Eko Saputro yaitu untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu dengan membawanya dengan alasan untuk dicoba akan tetapi perbuatan membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai guna memperoleh keuntungan untuk diri pribadi Terdakwa yaitu dengan menggadaikannya kepada saksi Bariyah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan menebusnya satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 16 September 2023 namun faktanya pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah berniat tidak akan mengembalikan uang kepada Bariyah dan menganggap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terbuat dari karet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor I-07591389, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan nomor register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin JF51E2862973, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127CK875305 dan No. Sin JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo, RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor 11484538 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui milik dari saksi Eko Saputro bin Kodir maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Eko Saputro bin Kodir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Eko Saputro bin Kodir Bariyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Sepeda motor merk Honda warna merah milik saksi Eko Saputro bin Kodir telah kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiharto alias Sugi bin Hadi Siswanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terbuat dari karet.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin JF51E2862973 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor I-07591389;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan nomor register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127 CK875305 dan No. Sin JF51E2862973;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2012, type NC11B3C A/T dengan No. Register AA-4966-BP, No. Ka. MH1JF5127CK875305 dan No. Sin JF51E2862973 atas nama Tutik Ambarwati, alamat Ds. Kemiriombo, RT 15 RW 02, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan nomor 11484538;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Eko Saputro bin Kodir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Wsb

